

“Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pamekasan”

Fany Aprillia Regita Cahyani¹

¹Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 210111100128@student.trunojoyo.ac.id¹

Abstract

E-Court is an electronic court service that allows litigants to litigate online, which includes e-Filing, e-Payment, e-Summons, and e-Litigation. This study assesses the implementation of simple, fast, and light judicial principles through e-Court at the Pamekasan District Court. There are advantages and challenges in implementation, so optimization is needed to be more efficient in the future. Using empirical research methods, using juridical analysis and observation techniques, interviews and document studies

Keywords: Implementation, Simple, Fast and Low Cost Principles, E-Court.

Abstrak

E-Court merupakan layanan pengadilan secara elektronik yang memungkinkan para pihak berperkara secara online, yang mencakup e-Filing, e-Payment, e-Summons, serta e-Litigasi. Penelitian ini menilai implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan melalui e-Court di Pengadilan Negeri Pamekasan. Terdapat keunggulan dan tantangan dalam penerapannya, sehingga dibutuhkan optimalisasi agar lebih efisien di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis dan Teknik observasi, wawancara dan studi dokumen.

Kata kunci: Implementasi, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, E-Court.

I. Pendahuluan

Hukum dan ketertiban berlaku di Indonesia. Semua orang dan pejabat negara di negara yang taat hukum diharuskan untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang tertulis dan berlandaskan pada semangat hukum.¹ Dalam hal penghormatan terhadap kemanusiaan, Indonesia adalah negara taat hukum yang menjamin semua penduduk diperlakukan sama di bawah hukum.² Setiap warga negara berhak memperoleh keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kekuasaan kehakiman menyelenggarakannya melalui lembaga peradilan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pada paragraf pertama: “(1) Kekuasaan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”³ Dalam hal ini masyarakat Indonesia mendapatkan jaminan perdamaian dan kesejahteraan sehingga dapat terjaga dan terlindungi melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan yang dilaksanakan oleh pengadilan.

¹ “(Annisa, n.d.)”

² “Achmad Zacfar Shidiq, Afandi, and Arfan Kaimuddin, Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019, 333, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400>.”

³ “Ellitan, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, 19, no. 19 (2009): 19.”

Lembaga peradilan ada untuk memastikan supremasi hukum dan keadilan melalui pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan kerangka hukum yang ditetapkan.⁴ Sementara itu, pengadilan merupakan lembaga resmi pemerintah yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan Pasal 50 Nomor 8 Tahun 2004 yang berbunyi: *“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat pertama.”*⁵ Pengadilan distrik atau kota, yang merupakan bagian dari sistem peradilan utama, berkedudukan di ibu kota negara. Pemeriksaan dan pengambilan keputusan tingkat pertama untuk masalah pidana dan perdata diserahkan kepada Pengadilan Distrik, lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan negara. Dengan demikian, kasus diperiksa, diadili, dan diputus oleh badan resmi yang dikenal sebagai Pengadilan Distrik sesuai dengan undang-undang prosedural yang berlaku saat ini di Indonesia.

Tidak ada pemisahan antara proses hukum acara perdata dan proses pemeriksaan di pengadilan. Proses peradilan diatur oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur konsep peradilan yang mudah, cepat, dan murah; undang-undang ini berlaku untuk pengadilan negeri, yang memiliki kekuasaan absolut dan relatif di berbagai bidang. Setiap aspek peradilan di sekitar Mahkamah Agung telah dipandu oleh filosofi ini. Mengingat aturan yang diuraikan dalam: *“Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, Pasal 2 Ayat (4)”* *“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”* Pasal 4 Ayat (2) *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”*⁶ Akses terhadap keadilan yang cepat dan terjangkau merupakan landasan sistem hukum Indonesia. Namun demikian, sering kali muncul tantangan dalam pelaksanaan prosedur hukum tersebut. Lamanya waktu pemrosesan dan tingginya biaya proses pengadilan secara langsung disebabkan oleh berbagai masalah rumit yang melanda sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, pengadilan sering dikatakan tidak responsif dan dikritik karena hal ini. Mereka seharusnya dapat menyelesaikan kasus dengan cepat dan mudah di pengadilan. Dengan demikian, kami ingin memastikan bahwa setiap orang yang mencari keadilan dapat melakukannya dengan cepat, mudah, dan terjangkau.

Masyarakat diuntungkan oleh kemajuan teknologi karena memudahkan mereka memperoleh dan mengakses informasi publik secara terbuka dan jujur. Oleh karena itu, kemajuan teknologi di bidang layanan politik juga mewujudkan prinsip transparansi pemerintahan. Di antara sekian banyak lembaga pemerintahan Indonesia yang memanfaatkan teknologi digital adalah sistem peradilan, yang menyelenggarakan persidangan sepenuhnya secara daring. Hal ini ditandai dengan hadirnya sistem peradilan daring yang dikenal dengan e-judicial.

“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Sidang di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022”, yang secara bersama-

⁴ “Ahmad Asif Sardaril, Pengertian Pengadilan, *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 1, no. 1 (2019): 3-5.”

⁵ (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, 2004*)”

⁶ “Ellitan, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.”

sama membentuk E-Court. Mahkamah Agung menyediakan layanan yang disebut E-Court bagi pengguna terdaftar. Melalui layanan ini, individu dapat mendaftarkan kasus secara elektronik, membayar biaya, menerima panggilan pengadilan, dan menghadiri sidang pengadilan. Sebagai layanan publik, E-Court Pengadilan memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan kasus secara online, membayar biaya secara elektronik, mendapatkan panggilan pengadilan secara elektronik, dan menyerahkan semua dokumen pengadilan secara elektronik (termasuk salinan, duplikat, uraian, dan jawaban).⁷ Penyelenggara e-court yang pertama tak lain adalah Ketua Mahkamah Agung, Y.M. Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH, pada tahun 2018.⁸

Pengadilan Negeri Pamekasan merupakan salah satu pengadilan di Indonesia yang telah mengadopsi peraturan yang ditetapkan oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan dan Tata Laksana Perkara Secara Elektronik. Adanya e-Court mengharuskan semua pengadilan untuk berpegang teguh pada cita-cita peradilan yang efisien, murah, dan mudah, serta meningkatkan layanan pendaftaran perkara secara online untuk menghemat waktu dan biaya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem peradilan dan penanganan perkara secara elektronik di Pengadilan Negeri Pamekasan telah memenuhi persyaratan aksesibilitas, keterjangkauan, dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi empiris, yaitu strategi penelitian di bidang hukum yang berupaya mengamati dan mempelajari hukum dalam konteks sosialnya, (Jonaedi & Ibrahim, 2020). Dengan cara meneliti dengan tujuan untuk melihat fakta hukum dengan konkrit dan nyata tentang bagaimana hukum dapat bergerak berdampingan dengan masyarakat. Menggunakan pendekatan analisis yuridis. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan telah tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti:

- a. "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4)" bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*". Pasal 4 Ayat (2) bahwa "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya perdailan yang*

⁷ "Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System, *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019, 1-84, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>."

⁸ "Pepy Nofriandi, KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN APLIKASI E-COURT, n.d., KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN APLIKASI E-COURT."

sederhana, cepat dan biaya ringan".⁹ Hal ini menekankan gagasan bahwa tujuan peradilan adalah untuk menyediakan sistem peradilan yang mudah dipahami, berjalan dengan baik, dan tidak menguras kantong.

- b. "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengadilan Negeri. Pasal 2" bahwa "*Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata and perkara pidana dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan*".¹⁰ Pentingnya Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menganut asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak dapat dipungkiri lagi akan pentingnya hal tersebut, karena dengan demikian akan menjamin meningkatnya akses masyarakat terhadap keadilan dan terwujudnya masyarakat yang mampu memperoleh keadilan secara terjangkau, efisien, dan efektif.
- c. PERMA 4 Tahun 2019 yang mengubah PERMA 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.¹¹

Bertujuan untuk mempercepat proses persidangan dan mengurangi biaya bagi para pihak yang terlibat, PERMA ini mengatur prosedur penyelesaian sengketa perdata dengan metode yang mudah.

Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan prinsip penting dalam sistem hukum untuk memastikan keadilan dapat di akses oleh semua pihak tanpa beban yang berat terhadap keadilan yang seharusnya tidak menjadi beban bagi pihak mana pun. Itulah sebabnya keadilan merupakan asas dasar sistem hukum kita. Asas ini berupaya memastikan bahwa sistem hukum mudah digunakan dan cepat berlalu. "Sederhana" berarti pengujian dilakukan dengan cepat dan efektif dan proses hukum dibuat agar mudah dipahami oleh setiap orang. Selain itu, istilah "cepat" mengacu pada penyelesaian masalah yang dipercepat untuk menghindari penundaan yang tidak semestinya yang dapat berdampak negatif pada semua pihak. Selain itu, setiap orang harus mampu membayar biaya pengadilan; dengan demikian, tidak ada yang dirugikan, dan kita tetap dapat yakin bahwa keadilan akan ditegakkan secara menyeluruh. Tujuan dari pembentukan sistem peradilan yang lebih efisien dan mudah diakses di Indonesia adalah untuk menjamin dan memberikan akses yang sama kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan prinsip efisiensi, kecepatan, dan keterjangkauan.

3.2 Pengadilan Secara Elektronik (E-Court)

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem e-Court menyederhanakan proses peradilan dan membuatnya lebih mudah diakses dan transparan. Pendaftaran perkara secara online, estimasi biaya uang muka, pembayaran, panggilan pengadilan, dan pengiriman dokumen persidangan (Replika, Duplikat,

⁹ "Ellitan, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN."

¹⁰ "Kemenkes RI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UNDANG-UNDANG NOMOR Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, 2009, PASAL 1-81."

¹¹ "Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id>, 2019, 1-8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38346%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/38346/35004>."

Kesimpulan) adalah semua layanan yang disediakan oleh E-Court, perwujudan Pengadilan.¹² Dan merupakan bagian dari transformasi digital dalam sektor peradilan di Indonesia untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih modern dan etikan terhadap kebutuhan masyarakat.

Sistem e-court di Indonesia mencakup berbagai komponen untuk mempermudah dan mempercepat administrasi peradilan secara elektronik. Berikut merupakan beberapa sistem/fitur utama di dalam e-Court:

a. Pendaftaran “Perkara Online” (e-Filing)

Tujuan dari pengajuan secara elektronik, atau e-filing, adalah untuk mengefisienkan administrasi perkara hukum dengan memungkinkan semua pihak untuk menyerahkan dokumen secara elektronik dan mendaftarkan perkara ke pengadilan melalui sistem e-court. Segala jenis perkara, termasuk gugatan dasar, keberatan, dan permohonan, dapat didaftarkan secara daring dengan aplikasi e-court. Advokat yang dapat mendaftar secara daring dikenal sebagai Pengguna Terdaftar, sedangkan non-advokat dikenal sebagai Pengguna Insidental.

b. Pendaftaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Besarnya uang muka dapat ditentukan melalui pembayaran elektronik dengan menjumlahkan semua biaya, termasuk biaya radius yang ditetapkan pengadilan. Pada langkah ini, pengguna akan menerima SKUM atau e-SKUM beserta nomor pembayaran, yang dapat digunakan untuk membuat akun virtual untuk pembayaran elektronik atau biaya pengadilan.

c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Proses pemanggilan secara elektronik wajib dilakukan melalui sistem e-court dengan melakukan registrasi secara online. Sebagaimana yang tertera pada “Pasal 16 PERMA No. 7 Tahun 2022” yang menyatakan bahwa “*berdasarkan perintah hakim, jurusita /jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke domisili elektronik para pihak melalui sistem informasi pengadilan*”. Sehingga berdasarkan hal tersebut proses pemanggilan domisili elektronik para pengguna yang telah terverifikasi hanya dapat dilakukan Ketika telah disetujui para pihak, dan jika tidak maka akan dilakukan pemanggilan secara manual. Di sisi lain, pihak tergugat dalam prosedur pemanggilan pertama dilakukan secara manual.

d. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

E-court mengacu pada proses pengadilan meninjau dan memutuskan kasus dalam litigasi, khususnya persidangan yang berlangsung secara daring. Berkas persidangan elektronik, termasuk salinan, duplikat, kesimpulan, dan tanggapan, dapat diserahkan melalui e-court dan dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

Berikut adalah dasar hukum yang mengatur mengenai Sidang Elektronik (e-Court):

a. “PERMA RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

b. PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”

¹² “Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System.”

EPERMA di atas terwujud dalam ranah peradilan. Kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan adalah tiga pilar yang menjadi landasan dibangunnya sistem e-Court, sebuah langkah revolusioner dalam tata kelola peradilan, untuk menjamin penegakan hukum.¹³ Diyakini bahwa e-Court akan meningkatkan layanan pendaftaran perkara secara online, sehingga semua pihak yang terkait dapat menghemat waktu dan biaya, dengan kehadirannya.

3.3 Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Pamekasan

Pemeriksaan di Lembaga Pengadilan tidak terpisahkan dari prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan hukum merupakan pedoman utama yang dasar bagi hakim dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang dihadapkan padanya. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan telah diterapkan di seluruh lingkungan peradilan yang ada di Mahkamah Agung. Perkembangan teknologi mendorong Mahkamah Agung untuk berinovasi melalui e-Court, yang memberikan kepastian hukum melalui PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan didasarkan juga pada keluarnya Surat Edaran No.4 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court. Tantangan dalam sistem peradilan di Indonesia melahirkan e-Court yang sejalan dengan, asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagai upaya untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara efisien demi tercapainya keadilan dan penegakan hukum yang efektif.

Pengadilan Negeri Pamekasan merupakan Lembaga peradilan Tingkat pertama kedudukannya sebagai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dibawah pengawasan Mahkamah Agung RI. Dalam menjalankan tugasnya Pengadilan Negeri Pamekasan mematuhi tata cara dan peraturan hukum yang berlaku. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, berdasarakan hal tersebut Pengadilan Negeri Pamekasan juga turut mewujudkan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran No.4 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui E-Court, dalam pelaksanaannya masi terdapat kendala-kendala.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai usaha merealisasikan peradilan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui sistem e-Court teridentifikasi kelebihan dan kendala dalam penerapan sistem e-court sebagaimana yang akan di uraikan berikut:

Kelebihan

1. Praktis

Dalam penerapan e-court dinilai praktis karena pengguna dapat mengakses layanan pengadilan kapan saja dan dimana saja tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Kemudian dalam proses pengajuan dokumen sidang dapat dilakukan secara online. Dan pembayaran panjar biaya perkara bisa dilakukan berbagai

¹³ "Annisa Dita Setiawan and Sherly Ayuna Putri, Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri the Implementation of E-Court System in Law Enforcement in District Court, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 198-217, <https://doi.org/10.23920/jphp>."

metode pembayaran. Sehingga mempermudah proses hukum dengan mengurangi hambatan fisik dan administrative dalam sistem pengadilan

2. Transparasi

Dalam penerapannya memungkinkan komunikasi antara para pihak yang terlibat dengan majelis hakim dan dapat dilihat oleh semua pihak. Dan mencegah pungutan liar di sitem peradilan Indonesia, karena hampir dipastikan pungutan biaya yang di luar yang tercantum di dalamn e-court merupakan pungutan liar. Sehingga terciptanya keterbukaan dan merupakan bentuk dari transparasi dan akuntabiitas dalam mengambil etikan.

3. Biaya Ringan

Dengan adanya e-court dan bercara secara elektronik, biaya administrasi yang dikelurkan lebih ringan dibandingkan dengan proses pengadilan konvesional. Karena pemanggilan dilakukan secara elektronik dan dikirim ke Alamat elektronik (e-mail) yang terdaftar kepada pihak yang sedang berperkara. Hal tersebut didasarkan pada asas bercara di pengadilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Pengarsipan secara baik

Informasi dari semua pihak yang terlibat dalam kasus yang telah diunggah ke aplikasi e-court akan tersimpan di dalam server milik Mahkamah Agung. Berkas yang diarsipkan dengan baik dan dapat diakses melalui berbagai saluran dan platform, sehingga mempermudah pencarian atau proses penemuan data menjadi lebih cepat.

Kendala

1. Pemanggilan perkara secara online/elektronik (E-Summons)

Kurangnya pengetahuan masyarakat atau penggun lain non advokat sehingga dalam pelaksanaan e-summos terdapat kendala karena pengguna lain non advokat tidak mempunyai Alamat digital.

2. Surat tercatat

Pemanggilan melalui surta tercatat dilakukan Ketika pihak tidak memiliki domisili elketronik. Terdapat kendala dalam pelaksanaanya karena relaas pemanggilan tidak dijelaskan siapa yang menerima, tanggal diterima, Alamat tidak lengkap serta kuranya administrasi.

3. Pengguna lain (non andvoka)

Kurangnya pengetahuan pengguna lain atau pengguna non advokat terkait e-court sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan pendftaran perkara.

4. Kelemahan sistem

Terdapat data perkara yang tidak sinkron antara SIPP dengan e-court, dan etika terjadi kesalahan teknis terkait salah upload data perkara di e-court sudah tidak bisa dihapus.

5. Keberagaman kualitas SDM

Keberagaman Tingkat pemahaman setiap warga pengadilan negeri pamekasan (staff) terhadap fitur-fitur dan layanan pada sistem e-court, sehingga dalam penggunaan sistem e-court berpotensi menghambat efisiensi dan akurasi proses pengadilan.

Oleh karena itu dalam implemetasinya masi diperlukan optimalisasi agar penerapan e-court lebih efektif untuk kedepanya. Berikut merupakan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam optimalisasi penggunaan sitem e-court di Pengadilan Negeri Pamekasan:

Solusi

1. Pelatihan komputer khusus e-court.

Keberagaman etika pemahaman setiap pegawai di Pengadilan Negeri Pamekasan terhadap fitur-fitur yang ada di e-court sehingga dieperlukannya pelatihan terhadap komputer khusus penggunaan sistem e-court. Hal tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sistem e-court di Pengadilan Negeri Pamekasan.

2. Sosialisasi berbasis branding melalui media sosial.

Sosialisasi di berbagai media diperlukan untuk lebih memperkenalkan e-court di lingkungan masyarakat. optimalisasi terhadap branding keberadaan e-court tidak hanya dilakukan di website pengadilan saja, melainkan diberbagai media sosial lainnya seperti Instagram, Twitter, Tiktok, Facebook, dan Youtube. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mempelajari fitur-fitur yang ada di dalam sitem e-court sehingga dapat megefisien dalam proses penyelesaian perkara perdata etika terdapat sengketa para pihak sudah paham alur proses berperkara di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut akan menciptakan dan meningkatkan sistem pengadilan yang terpadu.

3. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan e-court

Dilakukanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan e-court untuk memastikan pelaksanaan e-court berjalan dengan efektif dan efisien dengan baik, menemukan dan mengatasi masalah yang muncul, meningkatkan pengalaman pengguna, peningkatan pengembangan berkelanjutan dari sitem e-court untuk mneyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan pengembangan teknologi.

Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, diharapkan pelaksanaan penerapan sistem e-court dapat ditingkatkan untuk memberikan hasil yang baik dalam sistem peradilan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan upaya implemtasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan terhadap perkara perdata melalui pengadilan elektronik atau sistem e-court di Pengadilan Negeri Pamekasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kelebihan dan kendala dari diterapkannya sistem e-court. Kelebihan dari diterapkannya sistem e-court diantara lain adalah Praktis, Transparansi, Biaya Ringan, Pengarsipan mnejadi lebih baik. Dan terkait dengan kendala diterapkannya sistem e-court diantara lain adalah keberagaman kualitas SDM, kelemahan terhadap sistem e-court, kurangnya pengetahuan pengguna lain terkait dengan sistem e-court, kelemahan di surat tercatat karena kurangnya administrasi, pemanggilan elektronik yang terhambat dikarenakan pengguna tidak memiliki domisili elektronik.

Sehingga diperlukanya upaya optimalisasi optimalisasi agar penerapan e-court lebih efektif dan optimal untuk kedepanya meliputi Pelatihan komputer khusus e-court, Sosialisasi berbasis branding melalui media sosial, Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan e-court.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Ahmad Asif Sardaril. (2019). Pengertian pengadilan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1(1), 3-5.
- Annisa. (n.d.). *Prinsip Negara Hukum Indonesia yang Telah Diterapkan UUD 1945*.

- <https://fahum.umsu.ac.id/prinsip-negara-hukum-indonesia-yang-telah-diterapkan-uud-1945/>
- Dita Setiawan, A., & Ayuna Putri, S. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri the Implementation of E-Court System in Law Enforcement in District Court. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaram*, 2(2), 198-217. <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Ellitan. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. *Экономика Региона*, 19(19), 19.
- Jonaedi, E., & Ibrahim, J. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (3rd ed.). KENCANA.
- Kemenkes RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UNDANG-UNDANG NOMOR Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. PASAL 1-81.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1-84. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
- Mahkamah Agung RI. (2019). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id>, 1-8. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38346%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/38346/35004>
- Nofriandi, P. (n.d.). KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN APLIKASI E-COURT. KETUA MAHKAMAH AGUNG LUNCURKAN APLIKASI E-COURT
- Shidiq, A. Z., Afandi, & Kaimuddin, A. (2019). Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 333. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*. (2004). 4(1), 1-3.